



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :0515/Pid.B/2010/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **H A K I M**;

Tempat lahir : Dusun Mampe, Nusa Tenggara Barat ;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/tahun 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Juaru Desa mampe Kecamatan mampe Kecamatan Sukaraja Kabupaten Wakan Nusa Tenggara Barat ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 06 Maret 2010 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 31 Maret 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAKIM telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembantuan dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 56 KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAKIM dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2006 No.Pol DK 4128 FH dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Arniti ;

- 1 (satu) lembar STNK dengan No. 05737650/BL/2005 an I Made Sugianta dikembalikan kepada pemeliknya an. I Made Sugianta ;

1 (satu).....2

2

- 1 (satu) lembar sim C an. Putu Yana dikembalikan kepada saksi Anak Agung Putu Yana;

- Uang tunai sebesar Rp. 107.500,- (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HAKIM pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2010 bertempat di Jalan Gunung Batukaru 1 No.14 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membantu mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2006 Noka MH35TL0026K21 7398 Nosin 5TL217260 NoPol DK 7544 DX yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Ni Wayan Arniti atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- -----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa didatangi oleh Opik (DPO) yang menawarkan akan memberikan imbalan sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) bilamana terdakwa mau membawa sepeda motor hasil curian menuju ke Lombok selanjutnya terdakwa menyanggupi tawaran tersebut kemudian Opik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mb warna biru tahun 2006 Noka ML-135TL0026K217398 Nosin 5TL2 17260 NoPol DK 4128 FH (palsu) milik saksi korban Ni Wayan Arniti yang sedang diparkir di areal parkir Pantai Double Six Seminyak Kuta Badung setelah Opik berhasil mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut selanjutnya terdakwa bertemu dengan Opik di Jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Badung dimana pada saat tersebut Opik memberikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio atas nama I Made Sugiantha dengan nomor 05737650/BL/2005 dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar SIM C atas nama A A Putu Yana serta terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Opik kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Padang Bai dengan membawa SIM dan STNK yang sebelumnya telah dibenikan Opik selanjutnya

ketika.....3

3

ketika dilakukan pemeriksaan Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor yang dikendarai terdakwa di Pelabuhan Padang Bai Karangasem ditemukan ketidakcocokan Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang ada pada sepeda motor dengan yang tertera pada STNK yang dibawa terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. -----

Akibat perbuatan terdakwa saksi Ni Wayan Arniti mendenita kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal- hal sebagai berikut : -----

1. **SAKSI NI KOMANG AYU SURIYATI** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tahun 2006 No. Pol Dk 7554 DX atas nama Ni Wayan Arniti alamat Jalan Pantai Kuta No.14 Kuta Badung yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2009, jam 22.00 wita bertempat di areal parkir pantai double Six Seminyak Kuta Badung ; -----

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama I Wayan Budi Artha dan saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor diepergunakannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang ; -----

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut ; -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----

2. **SAKSI ANAK AGUNG PUTU YANA** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna biru No.Pol DK 4128 FH beserta kunci kontaknya ; -----

- Bahwa saksi menerangkan pemilik motor tersebut adalah milik saksi sendiri dan saksi sendiri yang mempergunakan dan memarkir sepeda motor sebelum hilang ditempat kejadian pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2010 saksi ketahui hilang sekitar jam 19.00 wita ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi dan pada saat saksi memarkir sepeda motor telah banyak ada sepeda motor ditempat tersebut ; -----

- Bahwa sepeda motor yang hilang saksi juga telah kehilangan STNK dari pada sepeda motor tersebut dan juga sebuah SIM atas nama saksi sendiri yang belum hilang saksi simpan dibawah jok sepeda motor ; -----

Bahwa.....4

4

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor dari teman terdakwa yang bernama Opik yang telah diserahkan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2010, jam 21.00 wita di Jalan Bay pass Ngurah Rai dekat daerah Patung Dewa Ruci Kuta Badung ;

- Bahwa terdakwa diberikan sepeda motor tersebut di Jalan Bay Pass Ngurah Rai dekat patung Dewa Ruci telah menunggu seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya telah membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio diserahkan oleh Opik ;

- Bahwa terdakwa kenal Opik pertama kali disebut bengkel di daerah GWK Uluwatu Jimbaran terdakwa baru pertama kali disuruh bawa sepeda motor dan diberi uaph sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana Opik dapat mencuri sepeda motor dan terdakwa juga tidak menanyakannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 56 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 56 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang ;

3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

5. Dengan sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melanggar pasal 362 KUHP jo 56 KUHP dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang.....5

5

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu saksi Ni Wayan Artini ;

- Perbutan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan merasa menyesal ;

Mengingat pasal 362 KUHP jo 56 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HAKIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2006 No.Pol DK 4128 FH dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Arniti ;

- 1 (satu) lembar STNK dengan No. 05737650/BL/2005 an I Made Sugianta dikembalikan kepada pemeliknya an. I Made Sugianta ;

- 1 (satu) lembar sim C an. Putu Yana dikembalikan kepada saksi Anak Agung Putu Yana;

- Uang tunai sebesar Rp. 107.500,- (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah.....6

6

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **10 JUNI 2010**, oleh kami **PUTU SUIKA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum**, dan **DEWI ISWANI, SH.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum
PUTU SUIKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI ISWANI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis, tanggal 10 Juni 2010**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Juni 2010, Nomor : 0515/Pid.B/2010/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.